




PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MENJAGA TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF)

Prihastabrata Putranto¹, Ika Puji Saputri², Fathihani³

^{1,2,3} Universitas Dian Nusantara, Jakarta
fathihani@undira.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima, tgl. 31/07/2023 Diperbaiki, tgl. 31/07/2023 Disetujui, tgl. 31/01/2024 Tersedia daring, tgl. 31/01/2024	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C pada BMT Ash-Shiddiq Indonesia untuk mengendalikan NPF pada pembiayaan mikro syariah. Metode studi lapangan dengan pendekatan korelasional digunakan serta data kualitatif diperoleh dari wawancara dan literatur kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan BMT Ash-Shiddiq aktif menerapkan prinsip 5C dalam pengelolaan risiko pembiayaan mikro. Pendekatan musyawarah, prinsip kemanusiaan, dan jalur hukum digunakan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah. BMT juga menerapkan prinsip 5C pada SOP Pemberian Pembiayaan Syariah dan SOP Pemberian Pembiayaan Murabahah. Dengan mengendalikan risiko, BMT Ash-Shiddiq dapat mempertahankan kredibilitas, kesehatan finansial, keberlanjutan operasional, serta berkontribusi dalam mendukung perekonomian dan masyarakat di Indonesia. Implikasi penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerjanya untuk mendukung perekonomian mikro di Indonesia.
(e) ISSN: 2962-4746 (p) ISSN: 2961-8312	
DOI: 10.58290/jmbo.v2i2.128	Kata Kunci: BMT, Prinsip Kehati-hatian 5C, NPF, Pembiayaan Mikro Syariah.
 ©2023. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)	

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi syariah yang besar. Meskipun sektor ekonomi syariah Indonesia menempati peringkat empat di dunia pada tahun 2020, fakta bahwa sekitar 40% masyarakat Indonesia berada dalam kelas menengah dan 20% termasuk dalam kelas bawah, serta

sekitar 9,66% penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin menunjukkan masih adanya tantangan dalam memperkuat kondisi ekonomi masyarakat (DinarStandard, 2021) (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019).

Tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang berada dalam kelas menengah ke bawah menghasilkan banyaknya usaha


mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di negara ini. UMKM di Indonesia mencapai 99,99 persen dari total usaha yang ada, dengan lebih dari 65 juta unit usaha (M Ivan Mahdi, 2022). Pemerintah dan Bank Indonesia telah mendorong industri perbankan untuk memberikan kredit kepada UMKM, terutama pada segmen mikro, dengan menetapkan persyaratan minimal 20% kredit harus dialokasikan kepada segmen UMKM (Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015).

Namun, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan sangat mengandalkan sektor mikro, pembiayaan syariah untuk segmen mikro menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam memberikan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Meskipun porsi keuangan syariah masih relatif kecil, pertumbuhannya cukup pesat, mencapai sekitar 10 persen dari total pembiayaan nasional (IDXChannel.com, 2021).

BMT di Indonesia mencapai jumlah terbesar di dunia, yaitu sekitar 4.500 BMT, dengan total aset mencapai Rp12 triliun pada tahun 2021 (Investor Daily, 2021).

Penting untuk diakui bahwa BMT telah berhasil memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang sebelumnya dianggap tidak dapat diakses oleh perbankan konvensional. Namun, fleksibilitas dan efektivitas BMT juga

berarti tingkat risiko yang tinggi, terutama terkait dengan pembiayaan bermasalah. Tingginya tingkat Non Performing Financing (NPF) di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), mencapai 7,04% pada tahun 2019 dan rata-rata 7,14% hingga November 2022, menjadi tantangan serius bagi kinerja BMT (Otoritas Jasa Keuangan, 2019, 2022). Angka ini jauh di atas rata-rata Non Performing Loan (NPL) industri perbankan nasional (2,91% hingga November 2022).



Gambar 1 NPF/NPL BPRS vs Bank Umum

Sumber data: Statistik Perbankan Indonesia OJK, November 2022

Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen risiko menjadi krusial bagi Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT. Pengelolaan pembiayaan dengan saksama akan membantu mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat menghambat kinerja BMT. Didasari oleh itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy, and Collateral*) pada BMT Ash-Shiddiq Indonesia sebagai upaya untuk mengendalikan tingkat NPF pada pembiayaan. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerjanya dalam mendukung perekonomian mikro di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Artikel ini mengungkap tiga landasan teori yang relevan untuk mendukung tujuan penelitian penerapan prinsip 5C pada BMT Ash-Shiddiq Indonesia, guna mengendalikan tingkat NPF pada pembiayaan.

a. Teori Keagenan (*the Agency Theory*)

Teori ini memfokuskan pada hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan agen (*agent*) dalam perusahaan. Penerapan teori keagenan membantu memahami tata kelola dan dinamika dalam suatu lembaga keuangan seperti BMT Ash-Shiddiq Indonesia, serta pengaruh pengelolaan risiko dan NPF pada pembiayaan.

b. Teori Kontrak (*the Contracting Theory*)

Teori kontrak mempertimbangkan kontrak-kontrak yang terbentuk di BMT Ash-Shiddiq Indonesia terkait pengelolaan dana nasabah. Integrasi teori kontrak membantu menganalisis bagaimana BMT Ash-Shiddiq Indonesia merancang SOP dalam pembuatan kontrak beserta prasyaratnya untuk meminimalkan risiko pada portofolio pembiayaannya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi tingkat NPF.

c. Teori Efek Sinyal (*the Lintner's Signalling Effect Theory*)

Teori ini menitikberatkan pada tindakan perusahaan dalam memberikan petunjuk (sinyal) kepada pemangku kepentingan tentang jalannya kegiatan pendanaan dan prospeknya. Teori efek sinyal relevan untuk memahami bagaimana BMT Ash-Shiddiq Indonesia memberikan sinyal positif kepada nasabah dan investor guna meningkatkan kepercayaan dan minat dalam layanan jasa keuangan yang ditawarkan BMT. Bagaimana pengelolaan penyampaian informasi (sinyal) terkait tingkat NPF juga akan berdampak pada keberlangsungan BMT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (*field study*) dengan pendekatan korelasional. Studi lapangan dilakukan dalam situasi yang tidak diatur dan tanpa intervensi terhadap rutinitas kerja normal di Lembaga Keuangan Syariah BMT Ash-Shiddiq.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang relevan serta data sekunder dari literatur kepustakaan.

Penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pejabat *Business Officer* selama kegiatan magang dan *Operational Manager* selama kegiatan penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku, majalah, internet, surat kabar, publikasi pemerintah, data

sensus, statistik, basis data, jurnal penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya terkait pembiayaan dan observasi sebelumnya. Observasi dilakukan untuk mengamati tindakan dan perilaku terkait jasa keuangan yang diberikan serta tingkat pengembalian dan risiko yang ditimbulkannya. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperkuat sudut pandang dalam mencari fakta di lapangan terkait risiko pembiayaan dan variabel 5C yang berkorelasi.


Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian ditinjau, dianalisis, dan diinterpretasikan sebagai hasil kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan informasi yang ditemukan dari data primer. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Ash-Shiddiq Indonesia secara aktif menerapkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, and Collateral*) dalam upaya mitigasi terhadap risiko dalam pembiayaan. Prinsip 5C digunakan untuk

menganalisis karakter, modal, kapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan dari mitra bisnis, sehingga dapat menilai kemampuan dan kelayakan mereka dalam membayar kewajiban tepat waktu. Implementasi prinsip 5C ini membantu BMT Ash-Shiddiq Indonesia meminimalisasi risiko dan menjaga kepercayaan anggotanya, terutama karena lembaga ini berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dan memprioritaskan kepercayaan anggotanya dari komunitas Masjid Nurullah Kalibata City.

Aspek *Character*




Gambar 2. Aspek *Character* BMT Ash-Shiddiq Indonesia

BMT Ash Shiddiq Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi aspek karakter mitra potensial, yaitu dengan melakukan wawancara pribadi untuk mengetahui karakter dan sifat pribadi calon mitra, mencari informasi dari lingkungan sekitar calon mitra secara rahasia, dan melakukan penelusuran rekam jejak secara digital (SLIK Bank Indonesia) calon penerima pembiayaan terkait pembayaran angsuran pada pembiayaan lain yang pernah dilakukan. Langkah-langkah ini membantu BMT dalam

memilih mitra yang memiliki karakter baik, integritas, dan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, BMT dapat mengurangi risiko terkait dengan karakter mitra dan menjaga keamanan serta kredibilitas operasionalnya.

Aspek Capital




Gambar 3. Aspek *Capital* BMT Ash-Shiddiq Indonesia

Analisis aspek modal (*capital*) merupakan langkah penting dalam menilai risiko gagal bayar pada mitra BMT Ash-Shiddiq Indonesia. BMT menggunakan perhitungan aset pribadi dan posisi keuangan mitra untuk jenis pembiayaan tertentu. Batas atas modal usaha BMT adalah 3 miliar rupiah, sementara batas bawah untuk kredit konsumtif adalah 15 juta rupiah. Pemeriksaan terhadap dokumen legalitas usaha dan *mapping critical issue* juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan mitra terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dan efisiensi alur usaha. BMT berkomitmen pada prinsip keuangan syariah dan memastikan transaksi yang adil dan

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan melakukan *mapping critical issue*, BMT dapat mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil langkah pencegahan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan operasionalnya dan menghindari risiko gagal bayar.

Aspek Capacity



Gambar 4. *Mapping Critical Issue* Melalui Penelusuran Skema Transaksi

Aspek kapasitas (*capacity*) adalah tentang kemampuan mitra BMT dalam memutar modal dan memperoleh laba. BMT melakukan verifikasi transaksi dan analisis lama model bisnis mitra. *Mapping critical issue* melibatkan identifikasi risiko dan mitigasi dalam proyek mitra. Pemetaan juga mencakup hubungan pelanggan, mitra bisnis, biaya, pendapatan, dan analisis SWOT. Keseluruhan langkah ini membantu BMT memahami potensi keuangan dan risiko mitra untuk mencapai tujuan keuangan yang saling menguntungkan.

Aspek Condition of Economy

Aspek keadaan ekonomi (*condition of*

economy) dianalisis untuk mengevaluasi dampak fenomena ekonomi terhadap bisnis calon mitra BMT. Evaluasi meliputi lokasi strategis, pangsa pasar, perubahan kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan faktor pendukung/penghambat bisnis. BMT Ash-Shiddiq Indonesia menggunakan informasi publik dan analisis untuk memahami sejauh mana bisnis mitra dapat mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Contoh kasus menunjukkan pentingnya memperhitungkan faktor kondisi ekonomi untuk menghindari risiko dan menjaga kesinambungan bisnis.

Aspek Collateral

Aspek *collateral* penting dalam pembiayaan karena aset menjadi jaminan untuk melindungi risiko gagal bayar. BMT Ash-Shiddiq Indonesia menilai nilai aset yang melebihi jumlah pembiayaan. Jika penerima pembiayaan menghadapi kesulitan, diambil langkah, seperti penjadwalan ulang tenggat waktu proyek. Jika gagal bayar bukan kesalahan pemilik usaha, kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Namun, jika disebabkan oleh kelalaian, aset jaminan akan dilikuidasi. Memperhatikan aspek collateral meningkatkan perlindungan terhadap risiko dan menunjukkan profesionalisme BMT Ash-Shiddiq Indonesia dalam pembiayaan.

Implementasi Prinsip 5C pada Standar Operasional Prosedur Pemberian Pembiayaan

Penerapan implementasi prinsip 5C ditinjau melalui SOP Pembiayaan

Syirkah dan SOP Pembiayaan Murabahah yang dilihat dalam beberapa tahapan.

Tabel 1. Implementasi 5C pada SOP Pemberian Pembiayaan Syirkah BMT Ash-Shiddiq Indonesia

Tahap	Prinsip
Penyajakan Awal	<i>Character, Capacity</i>
Validasi & Verifikasi Data Proyek di Tempat	<i>Capital, Condition of Economy</i>
Meeting dengan Calon Pengelola Proyek	<i>Character, Capacity, Collateral</i>
Survei Hal-hal Terkait Proyek	<i>Condition of Economy</i>
Validasi & Verifikasi Jaminan Pelaksanaan	<i>Capital, Collateral</i>
Internal Meeting Pengambilan & Keputusan (GO / No GO)	<i>Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, Collateral</i>
Koordinasi dengan Tim Markom	
Meeting Negosiasi Final dengan Calon Mitra	<i>Capital, Collateral, Capacity</i>
Fundraising ke Anggota Investor	
Penyaluran Dana Proyek	<i>Collateral</i>
Monitoring & Evaluasi Atas Realisasi <i>Project Progress</i>	<i>Capacity, Condition of Economy</i>
Closing & Laporan <i>Post-Mortem</i> Proyek	<i>Character, Capital, Capacity</i>

Tabel 2. Implementasi 5C pada SOP Pemberian Pembiayaan Murabahah BMT Ash-Shiddiq Indonesia

Tahap	Prinsip
Penyajakan Awal	<i>Character, Capacity</i>
Validasi dan Verifikasi Data Pengaju	<i>Capital, Condition of Economy</i>
Survei Rumah Calon Nasabah	<i>Character, Capacity, Collateral</i>
Appraisal	<i>Capital</i>
Internal Meeting (GO /	<i>Capacity, Condition of</i>


No GO)	<i>Economy</i>
Pembelian Unit/Objek Murabahah	<i>Collateral</i>
Penandatanganan Akad Murabahah	<i>Capital, Collateral</i>
Follow-up Pembayaran Cicilan Murabahah	<i>Capacity</i>

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang praktik keuangan syariah dan pengelolaan risiko dalam pembiayaan. Dengan menerapkan prinsip 5C secara holistik, BMT Ash-Shiddiq Indonesia dapat menghindari risiko kerja sama dengan mitra yang tidak dapat dipercaya dan mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk menghindari kerugian yang tidak terduga. Prinsip 5C yang diterapkan oleh BMT Ash-Shiddiq Indonesia juga dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menjaga integritas, keamanan, dan keberlanjutan operasionalnya.

Selain itu, analisis mendalam tentang aspek karakter, modal, kapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan menjadi pedoman bagi lembaga keuangan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam pembiayaan dan mengelola risiko dengan baik. Prinsip 5C juga membantu BMT Ash-Shiddiq Indonesia dalam mengevaluasi kelayakan mitra usaha dalam mendapatkan pembiayaan, sehingga proyek yang didanai memiliki karakter pengelola yang baik, kapasitas yang memadai, modal yang cukup, jaminan yang memadai, dan kondisi proyek yang sesuai.

Dalam mengelola pembiayaan

bermasalah, BMT Ash-Shiddiq Indonesia mengadopsi pendekatan melalui musyawarah, prinsip kemanusiaan, dan jalur hukum sebagai langkah terakhir. Pendekatan musyawarah menjadi landasan dalam hubungan antara BMT dan mitra, yang berfokus pada komunikasi terbuka dan saling mendengarkan sebagai kunci untuk menyelesaikan kendala proyek. Sementara itu, prinsip kemanusiaan mengutamakan pengendalian konflik dan risiko dengan mengawasi dan membina mitra secara proaktif. Jalur hukum hanya menjadi pilihan terakhir jika tidak ada alternatif lain yang efektif dalam menyelesaikan masalah.



Gambar 5. Alur Penyelesaian Kendala Proyek BMT Ash-Shiddiq Indonesia

Hasil penelitian ini juga mencatat dampak positif dari penerapan Prinsip 5C dan pendekatan pengelolaan pembiayaan bermasalah bagi BMT Ash-Shiddiq Indonesia. Pertama, kredibilitas BMT terjaga dengan membangun reputasi sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat dipercaya. Kedua, pengendalian risiko kredit membantu BMT mengurangi risiko gagal bayar dan meminimalkan angka Non-Performing Financing (NPF). Ketiga, kesehatan

keuangan BMT ditingkatkan dengan mempertahankan kualitas aset yang baik dan meningkatkan rentabilitas. Keempat, keberlanjutan usaha dipertahankan dengan mengelola risiko kredit dengan baik.

Secara keseluruhan, penerapan Prinsip 5C dan pendekatan pengelolaan pembiayaan bermasalah memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang BMT Ash-Shiddiq Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro yang berpengaruh dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan mengendalikan risiko dan memastikan kelayakan mitra usaha, BMT mampu mempertahankan kredibilitas, kesehatan finansial, dan keberlanjutan operasionalnya, sehingga dapat terus berkontribusi dalam mendukung perekonomian dan masyarakat di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Prinsip 5C pada BMT Ash-Shiddiq Indonesia merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pertimbangan pemberian pembiayaan, yang melibatkan analisis karakter, kapital, skapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan calon mitra usaha yang diimplementasikan dalam SOP Pembiayaan yang diterapkannya. Dengan menerapkan prinsip ini, BMT dapat secara hati-hati

mengevaluasi calon mitra usaha dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan sebelum memberikan pembiayaan.

2. Penerapan prinsip 5C memiliki implikasi positif, termasuk meningkatkan kredibilitas BMT, menekan risiko NPF, meningkatkan kesehatan keuangan BMT, dan menjaga keberlangsungan BMT.
3. Proses mitigasi risiko pembiayaan melibatkan analisis awal terhadap penerima pembiayaan, pembinaan mitra usaha selama proyek berlangsung, dan penanganan pembiayaan bermasalah jika terjadi masalah pada proyek.
4. Saran untuk BMT Ash-Shiddiq Indonesia adalah melakukan studi perbandingan dengan lembaga keuangan lain dalam penerapan prinsip kehati-hatian, menyempurnakan dan mengembangkan SOP analisis kelayakan mitra usaha sesuai dinamika bisnis yang aktual, serta menyediakan tenaga ahli dengan keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu yang sering menjadi objek bisnis BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. K. (2013). Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 170-182.
- Ardina, J. (2018). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan

- mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Arikunto (2011) *Manajemen Penelitian*. Edisi Revisi, Rineka Cipta. Jakarta.
- Assidiqi, A. (2019). Pengaruh Fee Audit, Kompetensi, Independensi, Etika Auditor dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor KAP di Semarang).
- Basori, O. R., & Wahyuningsih, S. D. (2018). Analisis penilaian prinsip 5C dalam pemberian kredit terhadap non performing loan guna menilai tingkat kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 3(1), 54-63.
- Damanik, D. (2019). Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. *Notarius*, 12(2), 718-730.
- Darmawi, Herman. (2006). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ekaputri, C. (2013). Tata kelola, kinerja rentabilitas dan risiko pembiayaan perbankan syariah (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 454-466.
- Hana, K. F., & Raunaqa, Y. (2022). Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 31-42.
- Hana, K. F., Ridwan, R., & Chodlir, E. A. (2021). Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 121-132.
- Hapsak, H. W. P. (2018). Analisis Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi kasus pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Cetakan Ketiga. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hendra, S. E. I., Zuhirsyan, M., & Lc, M. A. (2022). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*. Merdeka Kreasi Group.
- Hengki, H. (2021). Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko non performing financing (npf) dalam pembiayaan murabahah di bmt mujahidin tumbang sangai (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Karim, Adiwarmanto A. (2014). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia.
- Komit Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020). *(Digitalisasi Kunci*

- Penguatan BMT, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (knks.go.id) dikutip tanggal 01-11-2022, Pukul 14:36.
- Mahdi, M Ivan. (2022). Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?. Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? (dataindonesia.id). dikutip tanggal 03-06-2023, Pukul 10:17.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), hal.18.
- Maulida, D. Y. (2022). Implementasi Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Musyarakah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Investor Daily. (2021). Menteri Teten Minta BMT Manfaatkan Tingginya Potensi Pasar Keuangan Syariah, Menteri Teten Minta BMT Manfaatkan Tingginya Potensi Pasar Keuangan Syariah (investor.id) dikutip tanggal 01-11-2022, Pukul 14:11.
- Mewoh, F. C., Sumampouw, H. J., & Tamengkel, L. F. T. F. (2016). Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 4(1).
- Monulandi, M. M., Dumais, J. N., & Pangemanan, L. R. (2016). Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 12(2A), 303-314.
- Mujiono, A. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah Ponorogo. *Muslim Heritage*, 1(1), 137-164.
- Niswati, K. (2008). Aplikasi manajemen risiko Kredit pada BPR Nusumma Gondanglegi Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nur, F. R., Mukaromah, L. A., Sifa, M. A., & Wulandari, T. S. (2022). Analysis of Murabahah Risk Management for Profitability Enhancement from a Sharia Management Perspective (Case Study of BPR Syariah Artha Mas Abadi). *Journal of Sharia Economics*, 4(2), 21-37.
- Oktavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 1(1), 119-137.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian journal of corporate governance*, 10(1), 74-95.
- Pambudi, G. A. (2018). Kelayakan 6c Terhadap Pembiayaan Serta Pengaruhnya Terhadap Non

- Perfoming Financing (NPF) pada Bmt Komunitas Amal Sholeh (KAS) Ciledug Tangerang (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- PERMANA, E. L. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS BMT (STUDI PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA) Liquidity Risk Management and Capital Solvability of Baitul Mal Wa Attamwil (BMT) Financing (Study on BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta).
- IDXChannnel.com. (2022). RI Punya BMT Terbanyak di Dunia, Sri Mulyani: Bisa Bantu Hindari Krisis. <https://ri.punya-bmt.com>. Diakses tanggal 01-11-2022, pukul 14:00.
- Ramdani, M. A. (2015). Manajemen Risiko, Pengantar. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridwan. (2005). Manajemen baitu maal wat tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press
- Ridwan, A. H., & Saebani, B. A. (2013). Manajemen Baitul mal watamwil. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata. (2008). Islamic Financial Management: Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rustam, Bambang Rianto. (2017). Manajemen Risiko:Prinsip, Penerapan, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) :: SIKAPI :: (ojk.go.id). Diakses tanggal 22-12-2022, pukul 17:48.
- Subrata, R. A. (2017). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur Aneka industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Sugiyono (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Supriyadi, S. G., & Asnawi, A. (2019). PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA PT. AMARTHA MIKRO FINTEK CABANG TRAWAS-MOJOKERTO. In Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) (Vol. 3, pp. 1685-1693).
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),
Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (knks.go.id)
dikutip tanggal 01-11-2022, Pukul
14:00.

Taswan, C., & Si, M. (2010). Manajemen
perbankan. Yogyakarta: UPP STIM
YKPN Yogyakarta.

Wicaksono, Y. (2006). Ssbtti: Apl. Excel
Menganalisis Data+ cd. Elex Media
Komputindo.